BAB IV

PERANAN KH. ABDULLAH FAQIH DALAM PERKEMBANGAN PONDOK PESANTREN LANGITAN WIDANG TUBAN (1971-2012)

A. Bidang Pendidikan

Pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung sejak masuknya Islam ke Indonesia. Pada tahap awal pendidikan Islam dimulai dari kontak pribadi maupun kolektif antara mubaligh (pendidik) dengan peserta didiknya. Setelah komunitas muslim terbentuk di suatu daerah, maka mulailah mereka membangun masjid. Masjid difungsikan sebagai tempat ibadah dan pendidikan. Pendidikan pada masa awal tersebut adalah ilmu-ilmu agama yang dikonsentrasikan dengan membaca kitab-kitab klasik.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Pada mulanya pesantren didirikan oleh para penyebar Islam sehingga kehadiran pesantren diyakini mengiringi dakwah Islam di negeri ini, meskipun bentuk sistem pendidikannya belum lengkap seperti sekarang ini.

Di awal abad ke-20 muncullah ide-ide pembaruan pendidikan Islam di Indonesia, ide ini muncul disebabkan sudah mulai banyak orang yang tidak puas dengan sistem pendidikan yang berlaku saat itu, oleh karena itu ada sisi yang perlu diperbarui. Sisi yang perlu diperbarui itu, pertama dari segi isi (materi), kedua dari segi metode, ketiga menejemen dan administrasi pendidikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari segi isi (materi) yang disampaikan sudah ada keinginan untuk memasukkan materi pengetahuan umum ke dalam isi pengajaran pada ketika itu. Dari segi metode tidak lagi hanya menggunakan metode sorogan, wetonan, hafalan, tetapi yang diinginkan adanya metode-metode baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya keinginan untuk memanaj lembaga pendidikan Islam, telah muncul dengan diterapkannya sistem klasikal dan pemberlakuan administrasi pendidikan.[1]

Berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah tentang pendidikan dapat dilihat bahwa posisi pendidikan Islam dalam pendidikan sistem Nasional meliputi: pendidikan Islam sebagai mata pelajaran, pendidikan Islam sebagai lembaga, dan pendidikan Islam sebagai nilai.

Sekarang ini pondok pesantren cenderung bersifat adaptif terhadap pengaruh modernisasi, terutama modernisasi di bidang pendidikan. Akibatnya para kiai memasukkan sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum pemerintah menjadi bagian dari sistem pendidikan di pondok pesantren. Namun masuknya pendidikan sekolah umum di pesantren mengakibatkan para santri yang lulus dari pondok pesantren tidak berbeda dengan tamatan dari sekolah-sekolah umum.

[1]Haidar Putra, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem pendidikan pondok pesantren yang tidak terpengaruh dengan kebijakan pemerintah tersebut masih tetap ada. Pendidikannya masih bersifat tradisional, yaitu menggunakan kurikulum diniyah yaitu sembilan puluh lima persen mengajarkan pelajaran agama, sedangkan bacaan wajibnya adalah kitab kuning, dengan huruf Arab tanpa harokat.[2] Sebagimana sistem pendidikan di Pondok Pesantren Langitan Widang Tuban, sejak berdirinya sampai sekarang masih tetap menggunakan sistem salafiyah yaitu hanya mengkaji kitab-kitab kuning saja. Namun sekarang ini proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Langitan dilaksanakan secara klasikal dan non klasikal, juga didirikan keterampilan dan pendidikan berorganisasi. Kemudian pada tingkatan tertentu diberikan sedikit pengetahuan umum. Namun lulusan dari Pondok Pesantren Langitan ini tetap mendapat ijazah tapi statusnya tidak diakui pemerintah, sehingga jika mereka ingin melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan formal harus mengikuti ujian persamaan yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah.

Oleh karena itu, pada tahun 2004 keluarga besar Pondok Pesantren Langitan mengadakan progam wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (Wajar Dikdas).[3] Sebagaimana yang dinyatakan dalam UUD 1945 bahwa salah satu tugas Negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu setiap warga Negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak

[2]Sukamto, *Kepemimpinan Kiai Dalam Pesantren* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1995), 139.

[3]Abdul Mudzakar Aziz, *Wawancara*, Lamonganan, 06 Oktober 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan. Untuk melaksanakan amanat tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasioanal. Di antara ketentuan dalam UU tersebut adalah wajib belajar pendidikan dasar.[4]

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.

Pada hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 1994 Pemerintah mencanangkan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) di seluruh Indonesia sebagai suatu gerakan Nasional. Progam ini diselenggarakan dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga Negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan dasar, dan diarahkan agar diikuti oleh semua warga Negara Indonesia yang berusia antar 7-12 tahun untuk SD dan yang sederajat, serta antar usia 13-15 tahun untuk SLTP dan yang sederajat.[5]

Pondok Pesantren Langitan dalam upaya penuntasan program Wajar Dikdas 9 tahun dengan menggunakan progam paket B serta paket C. Progam paket B dan paket C ialah satuan pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah. Pola pengembangan Program paket B dan paket C adalah belajar sambil bekerja

---

[4]Departemen Agama RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah*, 76.

[5]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau sebaliknya dengan menggunakan bahan pelajaran dalam bentuk paket yang diberikan pada santri, diajarkan di pondok pesantren oleh seorang tenaga pengelola atau tutor.[6] langkah ini diambil berdasarkan[7]:

1. Keputusan derektur jendral kelembagaan agama Islam nomor Dj.II / 209 / 2004 tentang pedoman penyelanggaraan progam paket B pada pondok pesantren.
2. Keputusan derektur jendral kelembagaan agama Islam nomor Dj.II / 210 / 2004 tentang pedoman penyelanggaraan progam paket C pada pondok pesantren.

Penyelenggaraan pola wajib belajar pada pondok pesantren merupakan terobosan dimana pondok pesantren memiliki kontribusi yang besar dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun. Program ini bertujuan agar santri dapat memperoleh ijazah yang dapat dipakai untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Melalui pelaksanaan Program Wajar Dikdas 9 tahun, pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam telah diakui setra dengan lembaga pendidikan umum. Ini berarti semakin terbuka bagi masyarakat untuk menyelenggarakan jenis-jenis pendidikan, serta terbuka bagi anak usia sekolah untuk memilih berbagai lembaga pendidikan yang tersedia.

---

[6]Ibid., 78

[7]Tim BPS Pondok Pesantren Langitan, *Buku Penuntun Santri* (Tuban: Majlis Idaroh Ammah Putra Pondok Pesantren Langitan, 2015), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pembiayaan program wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Langitan mendapatkan sumber dana dari KH. Abdullah Faqih yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Langitan, bantuan RKB dari Departemen Agama RI, bantuan Sanggar Belajar Paket B dari Departemen Agama RI, dan Swadaya.

Selain menyelenggarakan progam tersebut di atas, KH. Abdullah Faqih juga mengadakan progam kursus Bahasa Inggris bagi para santri yang ingin mempelajari Bahasa Inggris, komputer, dan jurnalistik. Progam ini di adakan dengan tujuan agar para santri tidak tertinggal jauh dengan dunia luar.

B. Madrasah Al-Mujibiyah Putri

Selain itu ketika KH. Abdullah Faqih mengasuh Pondok Pesantren Langitan, beliau juga mendirikan madrasah putri al-Mujibiyah. Madrasah al-Mujibiyyah ini adalah madrasah putri pertama di Langitan yang dulunya merupakan gabungan dari pondok wetan, pondok kulon, dan pondok tengah. Namun karena semakin banyaknya santri maka pondok wetan mendirikan madrasah sendiri dengan nama madrasah ar-Raudhah.[8]

Madrasah al-Mujibiyyah didirikan pada tahun 1976, namun saat itu namanya bukan al-Mujibiyah namun "Madrasah Putri". Baru kemudian pada tahun 1982 diresmikan menjadi Madrasah al-Mujibiyah bersamaan dengan selesainya pembangunan gedung al-Mujibiyyah 1. Adapun nama al-Mujibiyah

[8]Hasyim dan Sholeh, *Potret dan Teladan Syaikhina KH. Abdullah Faqih* (Tuban: Kakilangit Book, 2012), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu sendiri diambil dari nama putra ke-4 beliau yaitu Abdullah Mujib yang wafat di Makkah al-Mukarromah.[9]

Awalnya al-Mujibiyyah hanya 50 siswi yang terbagi menjadi 3 kelas. Pembagian kelas ini pertama dilakukan dan disebut dengan tingkatan ibtidaiyyah yang resmi sejak 17 September 1979 M. Kemajuan al-Mujibiyyah makin tampak setelah tahun 1982 di mana patahun itu telah diresmikan gedung al-Mujibiyyah 1 dan sekaligus diresmikannya tingkatan Tsanawiyah yang terdiri dari 3 kelas pada tanggal 17 September 1982 M. Semakin lama jumlah siswi pun semakin banyak, sehingga pada tanggal 30 Mei 1985 telah diresmikan tingkatan Aliyah. Kemudian pada tahun 1992 telah diselesaikan gedung al-Mujibiyyah 2 yang terdiri dari 3 laintai.

Madrasah al-Mjuibbiyah hingga saat ini telah memiliki lembaga pendidikan mulai dari Pendidikan Usia Anak Dini (PAUD), Madrasah Ibtidaiyyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Progam Pasca Aliyah. Semua lembaga ini memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan generasi yang alim, saleh, dan kafi. Alim yang berarti memahami dengan baik ilmu-ilmu agama, saleh yang berarti mengamalkan ilmunya, dan kafi yang berarti memiliki perangkat yang cukup dalam mengembangkan dan mentransformasikan keilmuan dalam dinamika kehidupan.

[9]Tim Redaksi, “About Mujibiyah” dalam *SAHEEBA* (Tuban: Tanpa Penerbit, 2010), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Bidang Sosial

Pondok pesantren merupakan lembaga Islam tradisional yang kelahirannya bukan saja terbatas pada bidang-bidang pendidikan, melainkan sebagai lembaga sosial keagamaan. Perkembangan masing-masing pesantren di Indonesia memiliki ekselerasi yang berbeda, dan gejala ini dapat diketahui dari faktor sosial budaya yang mempengaruhi masyarakat sekitar pondok pesantren itu sendiri. Perbedaan sosial budaya masyarakat menentukan tujuan berdirinya lembaga pesantren, sehingga dalam perkembangan selanjutnya masing-masing pondok pesantren memiliki arah berbeda, sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat.

Kebiasaan merokok memang telah menjadi bagian kehidupan masyarakt sejak dahulu. Merokok adalah membakar tembakau yang kemudian dihisap asapnya, baik menggunakan rokok maupun menggunakan pipa.[10] Di mana-mana dapat kita jumpai perokok-perokok aktif berseleweran, baik di jalan-jalan raya, halte-halte, warung kopi, kafe, dan lain sabagainya. Bahkan di lingkungan pendidikan pun banyak kita jumpai perokok-perokok berat, seperti di pesantren-pesantren.

Begitu juga pada Pondok Pesantren Langitan, dahulu di pesantren ini merokok adalah hal yang wajar dan lumrah. Namun setelah kepengasuhan KH. Abdullah Faqih, yaitu tepatnya pada tahun 1997 beliau mengeluarkan kebijakan

[10]Mangku Sitepoe, *Kekhususan Rokok Indonesia* (Jakarta: PT Grasindo, 2000), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

larangan merokok yang berlaku untuk umum yaitu baik para santri, ustadz dan para pengasuh di lingkungan pesantren.[11]

Larangan keras merokok ini langsung dari KH. Abdullah Faqih, beliau benar-benar melarang semua yang masih mengaku santri Langitan untuk tidak merokok di manapun berada, terutama di dalam lingkungan pondok, di luar pondok, dan di rumah. Menurut Miftahul Munir, salah seorang ustadz di pesantren Langitan, yang mendasari adanya kebijakan melarang mengkonsumsi rokok tersebut yaitu karena dilihat para santri sudah berlebihan dengan mengkonsumsi rokok, padahal mereka tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan sendiri kecuali uang dari para orang tua, yaitu uang yang seharusnya digunakan untuk biaya nyantri, sering digunakan untuk membeli rokok, akhirnya dikeluarkanlah kebijakan tersebut.

Kebijakan larangan merokok tersebut sebenarnya dikeluarkan secara bertahap, yaitu pada tahun 1987 larangan merokok hanya untuk santri di bawah umur 17 tahun, dirasa usaha itu berhasil, lalu pada tahun 1988 larangan merokok dibatasi pada umur kurang dari 20 tahun, lalu berubah menjadi kurang dari umur 23 tahun, baru setelah itu kebijakan ditujukan kepada semua santri, ustadz, dan para pengasuh.[12]

---

[11]*Langitan Tanpa Rokok*, dalam Langitan Net, 14 Oktober 2015.

[12]Ronald Hutapea, *Why Rokok?: Tembakau dan Peradaban Manusia* (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013), 355.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain faktor-faktor di atas, larangan merokok juga didukung oleh beberapa faktor yaitu:

1. Dipandang dari segi kesehatan.

   Sudah bukan rahasia lagi, bahwa yang menyebabkan rokok menjadi gencar dilarang di berbagai Negara, termasuk Indonesia adalah karena melihat dampak buruk yang diakibatkannya terhadap kesehatan.

   Ulama-ulama salaf klasik yang cenderung mengharamkan rokok sudah memahami betul betapa besar kerugian yang akan diterima seorang perokok. Ulama-ulama kedokteran Islam yang melakukan penelitian memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa, bahwa "rokok menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan".

   Dari hasil penelitian tersebut ditemukan, bahwa rokok benar-benar mengandung racun yang cukup berbahaya yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Merokok bukanlah sebagai penyebab suatu penyakit, tetapi dapat memicu suatu jenis penyakit sehingga boleh dikatakan merokok tidak menyebabkan kematian, tetapi dapat mendorong munculnya jenis penyakit yang dapat mengakibatkan kematian.[13] Sementara WHO menyebutkan bahwa rokok dapat menimbulkan berbagai penyakit kangker, seperti kangker paru-paru, kangker mulut, kangker bibir, asma, kangker leher rahim, jantung koroner, darah tinggi, stroke, kangker darah, kangker hati, bronchitis,

[13]Mangku Sitepoe, *Kekhususan Rokok Indonesia*, 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kematian mendadak pada bayi, bahaya rusaknya kesuburan bagi wanita dan impotensi bagi kaum pria, dan lain sebagainya.[14]

2. Dipandang dari segi Agama

Sebenarnya tidak ada dalil yang secara spesifik menyinggung masalah hokum rokok, baik dalam nash-nash al-Quran maupun hadist Rosulullhah. Karena itulah, kalangan ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hokum rokok. Namun demikian, bagi kalangan yang dengan tegas menghukumi haram rokok menandaskan, bahwa sesungguhnya al-Quran maupun hadist nabi terdiri dari dua macam, yaitu:

a. Jenis yang dalil-dalilnya bersifat umum seperti *adh-dhawabith* (ketentuan-ketentuan) dan kaidah-kaidah yang mencakup rincian-rincian yang banyak.
b. Jenis yang dalil-dalilnya memang diarahkan kepada suatu itu sendiri secara langsung.

Rokok termasuk bahan konsumsi yang dijatuhi hukum berdasarkan jenis dalil yang pertama. Sebab, da sejumlah dalil yang dalam *mafhum mukholafah*-nya memang menyimpan makna hukun yang mengarah pada masalah rokok. Di antara dalil-dalil tersebut adalah firman dalam al-Quran QS. Al-Baqoroh ayat 195 yang artinya "*dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan".*[15]

[14]Muhammad Yunus, *Kitab Rokok* (Yogyakarta: Kutub, 2009), 23.

[15]Ibid., 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait dengan dampak yang ditimbulkan oleh rokok, ayat tersebut tentu sangat relevan. Sebab, seperti telah diterangkan di atas, bahwa rokok memang mengandung racun yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Bahkan tidak sedikit orang yang meninggal karena racun rokok.

Sementara hadits nabi yang dapat dijadikan rujukan terkait di atas salah satunya yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya "tidak boleh (menimbulkan) bahaya dan tidak boleh pula membahayakan orang lain". Berdasarkan hadits ini, rokok juga termasuk sesuatu yang dilarang karena zatnya yang buruk dan membahayakan.

Salah seorang auditor MUI Ir. Romli mengungkapkan, bahwa bukti-bukti ilmiah tentang dampak buruk rokok terhadap kesehatan mengharuskan kita untuk meninjau kembali status hukum makruh merokok yang selama ini kita ketahui, dan secepat mungkin mengubahnya menjadi haram. Terdapat beberapa fakta mengenai bahaya rokok, di antaranya adalah:

a. Rokok menyebabkan kanker dan kanker menyebabkan kematian, maka merokok bisa menyebabkan kematian. Hokum tentang perbuatan semacam ini secara terang dijelaskan dalam syari'at Islam, antara lain yaitu pada ayat al-Quran QS:6:151, yang artinya "…. Dan janganlah kamu membunuh jiwa …."
b. Tubuh kita pada dasarnya adalah amanah dari Allah yang harus dijaga. Mengkonsumsi barang-barang yang bersifat mengganggu fungsi raga dan akal hukumnya haram, misalnya alcohol, ganja, dan sebangsanya. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

firmant Allah QS. 5:90 di sebutkan bahwa "hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib adalah kekejian, termasuk perbuatan setan. Jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu sukses". Kemudian di jelaskan lebih lanjut dalam sebuah hadist yang dikumpulkan oleh Muslim dan Abu Dawud, di mana Nabi Saw bersabda "setiap yang mengganggu fungsi akal adalah khamr dan setiap khamr adalah haram".

c. Merokok hampir selalu menyebabkan gangguan pada orang lain. Asap rokok yang langsung dihisap oleh perokok berakibat negative tidak hanya pada penggunanya, tetapi juga berdampak negative bagi orang lain yang ada di sekitarnya.

d. Harta yang kita miliki tidaklah pantas untuk dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, misalnya dengan membakarnya menjadi abu dan asap rokok. Sebagaimana yang terdapat dalam al-Quran QS. 17: 26-27 yang artinya "…. Dan janganlah menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sungguh para pemboros adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada tuhannya".

Status hukum merokok menurut fiqh itu makruh bagi orang yang sehat. Tetapi bagi orang yang menurut rekomendasi seorang dokter tidak sehat karena faktor merokok, status hukum merokok adalah haram.[16] Sedangkan

[16]Hasyim dan Sholeh, *Potret dan Teladan Syaikhina KH. Abdullah Faqih* (Tuban; Kakilangit Bokk, 2012), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para ulama saling berbeda pendapat mengenai hukum rokok, ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan haram. Adapun sebagian ulama yang membolehkan rokok diantaranya yaitu Imam Abdul Ghani An-Nabilisi dalam karyanya *Ash-Shulh Baina al-Ikhwan Fi Hukmi Ibaha Syarb Ad-Dukhon*, beliau mengatakan: "wahai umat Muhammad yang berilmu dan mengamalkannya, lalu menyangka bahwa rokok itu haram. Anda keliru menyangka salah pernyataanku. Sebab, pernyataanku tidak pernah bohong. Anda mengharamkan rokok tidak pernah dilandasi ilmu dan tidak pula dengan eksperimen yang benar. Eksperimen adakalanya penuh kebodohan dan kesalahan. Bukankah dikatakan, bahwa rokok bisa member kehangatan pada badan meski juga bisa membahayakan akal. Maka berfatwalah berdasarkan dua sifat yang dikandungnya itu. Katakana bahwa rokok bisa jadi suatu kejahatan di samping juga ibadah. Mereka yang hanya menganggap jelek pada rokok dan mengharamkannya adalah suatu penipuan besar. Pada mulanya rokok memang berbahaya, namun setelah dijemur ia menjadi boleh dikonsumsi".[17]

Selain itu, ada juga para ulama yang mengharamkan rokok di antaranya yaitu Imam Asy-Syihab al-Qulyubi. Dalam khasyiah-nya atas kitab al-jalal al-mahalli karya Iman Jamal (syarah kitab *al-Minhaj* karya Imam An-Nawawi), pada bab tentang najis ia menyatakan bahwa setiap sesuatu yang memabukkan

[17]Yunus, *Kitab Rokok*, 61-62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mesti bersifat cair, seperti khamr dan yang sebangsanya. Sesuatu yang cair itu, termasuk bahan-bahan ekstasi atau pembius dan hal-hal lainnya yang dapat merusak akal. Bahan-bahan tersebut pada dasarnya suci meski haram untuk di konsumsi karena pengaruhnya yang dapat merusak akal.

Menurut sebagian ulama, diantara sesuatu yang dapat membius dan merusak akal itu adalah rokok. Rokok bisa merusak pertahanan tubuh dan mendatangkan penyakit yang sangat berbahaya. Melemahkan urat syaraf, merusak pori-pori, bahkan dapat memusingkan kepala.[18]

Begitu juga menurut imam At-Tarabisy, dalam kitabnya yang berjudul *tabshirah al-ikhwan* pada bab pembahasan mengenai dampak negatif yang di timbulkan tembakau atau rokok, ia menyatakan bahwa berdasarkan kesepakatan ulama (selain Imam Muslim), telah dibuat suatu ketetapan hukum bahwa rokok termasuk bahan konsumsi yang di haramkan karena dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap kesehatan badan. Dampak negative itu memang tidak selalu muncul seketika, namun ketika seorang yang merokok itu masih nampak sehat tapi suatu saat nanti ia akan merasakan efek sampingnya.

Selain itu salah satu imam yang juga mengharamkan rokok adalah Al-Bujairami, pada bab pembahasan mengenai makanan dalam *hasyiah*-nya atas kitab *Al-Iqna'* (syarah dari *matan*-nya Imam Abi Syuja') ia menyatakan

[18]Ibid,, 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa setiap sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya bagi badan dan akal hukumnya haram.

Secara garis besar ada empat macam bentuk kesepakatan yang dibuat oleh para ulama yang mengharamkan rokok. Pertama, meraka sepakat bahwa rokok memang bisa menimbulakan dampak buruk kesehatan. Untuk itu, diharamkan mengkonsumsi rokok. Kedua, ketetapan larangan mengkonsumsi rokok secara syar'i didasarkan pula pada hadis Ahmad yang diriwayatkan dari Ummi Salamah: "bahwa Rasulullah SAW. Melarang segala sesuatu yang memabukkan dan membuat (seseorang) kecanduan". Yang dimaksud dengan sesuatu yang membuat kecanduan adalah setiap sesuatu yang bisa mempengaruhi akal pikiran, membuat seseorang sering menghayal dan sebagainya. Ketiga, rokok dilarang juga karena asapnya yang bisa mempengaruhi orang lain yang tidak merokok. Bahkan ada yang menyatakan bahwa dampak penyakit yang dialami orang yang tidak merokok lebih besar dibandingkan dengan orang yang merokok. Keempat, merokok sebenarnya termasuk perbuatan berlebih-lebihan atau pemborosan karena tidak ada manfaatnya. Justru rokok menimbulkan bahaya atau penyakit yang sama sekali tidak ada gunanya.[19]

Berikut ini dalil-dalil yang menunjukan keharaman rokok:

[19]Ibid., 55-57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Rokok merupakan salah satu bahan konsumsi yang jelek dan berbau tidak sedap. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-A'raf ayat 157 yang artinya "Nabi menghalalkan untuk mereka semua hal yang baik dan mengharamkan untuk mereka semua hal yang jelek".
b. Rokok bisa menyebabkan orang terkena berbagai penyakit berbahaya seperti kanker TBC. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 195 yang artinya "Janganlah kalian campakkan diri kalian dalam kehancuran".
c. Merokok merupakan usaha untuk membunuh diri secara pelan-pelan. Sebagaimana firman Allah daln QS. An-Nisa ayat 29 yang artinya "Dan janganlah kalian melakukan perbuatan bunuh diri".
d. Bahaya yang ditimbulkan rokok lebih besar dari pada manfaatnya. Ketika menjelaskan tentang khamr dan judi, Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 219 "Dan dosa keduanya (khamr dan judi) lebih besar dari pada manfaat dua hal tersebut".
e. Merokok merupakan perbuatan boros dan menghambur-hamburkan harta benda. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra' ayat 26-27 yang artinya "Dan janganlah engkau bersikap boros, sesungguhnya orang yang suka memboroskan hartanya merupakan saudara-saudaranya syaitan".

Oleh karena, upaya untuk merubah kebiasaan merokok di tengah-tengah masyarakat harus dioptimalkan, dimulai dari lingkungan disekitar kita. Begitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga di pondok pesantren Langitan KH. Abdullah Faqih melakukan upaya-upaya untuk merubah kebiasaan merokok dengan cara sebagai berikut[20]:

a. Pemberlakuan larangan merokok tidak dilakukan secara sporadik dan radikal, tetapi dengan cara bertahap. Awalnya larangan merokok itu hanya diperuntukkan bagi santri di bawah usia 17 tahun. Beberapa tahun kemudian, pembatasan umur ditingkatkan secara bertahap sampai mengalami 3 sampai empat kali revisi, dan saat ini larangan merokok berlaku bagi semua santri.
b. Memberikan pemahaman tentang sisi bahaya yang bisa ditimbulkan rokok, salah satunya adalah pemborosan. Seorang santri yang biasa merokok, seringkali biaya hidupnya habis sebelum waktunya, bahkan tidak jarang akibatnya ia akan tergoda untuk mengambil hak milik temannya dengan cara yang tidak benar.
c. Sikap pro aktif dari pengasuh dan para pembantunya. Kiai atau pembantunya adalah *uswah* atau cerminan dari santri, jadi para pengasuh dan pembantu juga harus taat pada aturan tersebut.

Karena sikap konsisten yang dilakukan KH. Abdullah Faqih dalam menegakkan larangan merokok, beliau mendapatkan penghargaan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menteri kesehatan, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berupa penghargaan Ksatria Bakti Husada Arutala

[20]Hasyim dan Sholeh, *Potret dan Teladan Syaikhina KH. Abdullah Faqih*, 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai ungkapan rasa terima kasih pemerintah atas pengabdian yang tinggi di bidang kesehatan.

D. Pemikiran KH. Abdullah Faqih.

1. Murtad

Murtad adalah orang muslim yang keluar dari agama Islam.[21] Kemurtadan bisa disebabkan oleh perbuatan syirik, tidak mempercayai salah satu dari rukun Islam atau rukun Iman, menghina dan mempermainkan agama, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang diharamkan oleh agama.

Al-Habib Husain bin Thahir bin Muhammad bin Hasyim Ba Alawi dalam matan Sulam at-Taufiq menyebutkan ada tiga macam pembagian atas prilaku murtad yaitu keyakinan, perbuatan dan ucapan. Dalam hal sikap hati atau keyakinan, seseorang bisa dikatakan murtad jika di dalam hatinya terdapat keraguan atas wujud dzat Allah Swt, dan juga keraguan atas risalah yang dibawa Rosulullah SAW itu semuanya tidak berasal dari Allah Swt.[22]

Dalam hal tindakan, seorang muslim bisa dikatakan murtad apabila melakukan segala perbuatan (yang sudah disepakati oleh ulama) yang dilakukan oleh orang kafir, seperti bersujud di hadapan mahluk, baik

---

[21]Abu Izzat Maulana, *Golongan Penghuni Neraka dan Dosa-dosa Mereka,* (Surabaya: Karya Agung, 2002), 56.

[22]Hasyim dan Sholeh, *Potret dan Teladan Syaikhina KH. Abdullah Faqih,* 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa berhala, pohon, batu, api, gunung, bintang, bulan, matahari, dan sebagainya.

Sedangkan dalam hal ucapan, seseorang muslim harus lebih berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu, karena ada banyak kalimat yang menjerumuskan manusia pada kemurtadan. Seperti, mengucpakan kalimat "wahai kafir" yang ditujukan kepada orang-orang yang jelas beragama Islam. Maka seketika itu juga pengucapan dihukumi murtad sampai orang itu mencabut lagi ucapannya dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kecuali jika ucapan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengkafirkan seorang muslim, namun hanya untuk menyatakan bahwa orang itu telah mengkufuri nikmat Allah yang artinya tidak mensyukuri segala karunia Allah, maka para ulama sepakat bahwa ucapan tersebut dihukumi haram dan mendapat dosa.

Selain itu, termasuk murtad juga jika seseorang muslim itu mengucapkan kalimat yang mengandung ungkapan menyepelekan dan menganggap remeh terhadap nama-nama, sifat, perintah, larangan, janji, dan ancaman Allah. Seperti ucapan "seandainya arah kiblat berubah kea rah sana, tentu aku tidak akan shalat menghadap ke sana!", atau ucapan "seandainya Allah menyiksaku sebab meninggalkan shalat atau puasa sedangkan aku dalam keadaan sakit atau tidak mampu mengerjakannya, maka Allah berbuat aniaya padaku". Maka ucapan tersebut dihukumi murtad, karena kalimat tersebut meremehkan ancaman Allah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Quran surat Yunus ayat 33 yang artinya "sesungguhnya Allah tidak berbuat zdalim kepada manusia sedikitpun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zdalim kepada diri mereka sendiri ".

Begitu juga dengan segala perkataan yang mengandung penghinaan, makian, dan kesangsian terhadap Rosulullah, Malaikat, Al-Quran, Hadist mutawatir, dan segala sesuatu yang bersumber dari keduanya, baik yang bersifat sunnah, wajib, haram, makruh, maupun mubah.

Orang yang murtad lalu meninggal dalam kemurtadan dan kekafirannya, maka tempat kembalinya di akhirat adalah neraka. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 217 yang artinya "Barang siapa yang murtad dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka amal mereka menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".

2. Enam Orang yang Menjadi Ahli Neraka

Neraka atau *an-Nar* merupakan tempat yang dipenuhi dengan siksaan (*adzab*), balasan (*jaza'*), kesusahan dan kesengsaraan di akhirat untuk orang-orang kafir, para penentang agama, orang-orang musyrik, para pendurhaka, orang-orang munafik, dan ahli maksiat yang sewaktu di dunia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mau taat kepada aturan-aturan Allah, serta tidak mau bertobat atas kesalahannya.[23]

Sebagaimana sabda Rosulullah, setidaknya ada enam orang yang akan menjadi penghuni neraka karena melakukan enam perkara, yaitu;

a. *Al-'Arabu bi Al-'Ashobiyah.*

Al-'Arabu bi Al-'Ashobiyah yaitu orang Arab suku pedalaman atau orang-orang Jahiliyah dengan sifat fanatik kesukuan yang membabi buta. Sehingga mereka tidak segan-segan berperang, menumpahkan darah untuk membela sukunya, tanpa peduli salah ataupun benar dalam pandangan agama. Juga orang Arab yang gemar berkelahi dan berdebat hanya demi mengunggul-unggulkan nasab keturunannya. Namun, kriteria tersebut bukan hanya terhusus untuk orang Arab saja, hal yang sama juga berlaku untuk orang *Ajam* (selain orang Arab), seperti orang-orang yang mendirikan partai hanya demi kepentingan pribadi, dan senantiasa berpikir membesarkan partainya saja, dengan mengabaikan keutuhan Negara.

b. *Al-Umarok bi al-Juri.*

Al-Umarok bi al-Juri yaitu para pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya demi kepentingan yang bersifat pribadi. Sebagaimana disebutkan dalam hadist Nabi Muhammad Saw. Yang diriwayatkan

[23]Royani Marhan, *Kiamat dan Akhirat* (Jakarta: Erlangga, 2012), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Abu Hurairah: “Tiga macam orang yang pertama masuk neraka ialah penguasa yang sewenang-wenang, orang kaya yang tidak menunaikan hak dari hartanya, serta orang miskin yang fasik.” (HR. Abu Bakar bin Abi Syibyan).[24]

Adanya seorang pemimpin bagi umat Islam itu sangat penting. Dalam al-Quran juga dijelaskan bahwa ketaatan pada pemimpin masuk dalam urutan ketiga setelah Allah dan Rosul, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat an-Nisa’ ayat 59 yang artinya “Hai orang-orang yamg beriman, taatilah Allah dan taatilah Rosul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”.

Telah dijelaskan dalam kitab *Qomi’ut Thughyan, ulil amri* (pemimpin) itu ada dua, yaitu *ulil amri* dalam aspek agama dan *ulil amri* dalam urusan dunia. *Ulil amri* dalam urusan agama mempunyai tugas-tugas yang bersinggungan dengan masalah-masalah agama, seperti memberikan fatwa halal dan haram, mendidik masalah ilmu agama, dan lain-lain. Sedangkan *ulil amri* dalam urusan dunia mempunyai tanggung jawab mengatur urusan materi atau dunia.

Mengingat pentingnya sebuah kepemimpinan, maka kita harus selektif dalam memilih calon pemimpin, jangan sampai kita hanya terjebak pada aspek kebendaan saja. Sudah sepatutnya kita harus

[24]Nurul Mubin, *Semalam Saja di Neraka* (Jogjakarta: DIVA Press, 2008), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilih pemimpin yang adil dalam menghukumi segala sesuatu sesuai dengan kebenaran, tidak berat sebelah, serta lebih mengedepankan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi. Allah berfirman dalam surat As-Shaad ayat 22 yang artinya "ketika mereka masuk (menemui) Daud lalu ia terkejut karena (kedatangan) mereka. Mereka berkata: janganlah kamu merasa takut, (kami) adalah dua orang berperkara yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain, maka berilah keputusan antara kami dengan adil dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus".

Keadilan sangat penting dalam kehidupan manusia. Allah menentukan hukum syari'at, pada dasarnya ialah agar manusia berlaku adil. Banyak ayat al-Quran yang mengandung perintah untuk berlaku adil, di antaranya adalah dalam surat an-Nahl ayat 90 yang artinya "sesungguhnya Allah menyeruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan".[25]

Pada realitas kehidupan pemegang kendali utama keadilan adalah seorang pemimpin. Allah mewajibkan kepada para pemimpin agar berlaku adil kepada siapapun dan tidak sewenang-wenang. Keadilan harus ditegakkan meskipun terhadap keluarga dan diri sendiri.

[25]Maulana, *Golongan Penghuni Neraka dan Dosa-dosa Mereka,* 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain harus bersikap adil, seorang pemimpin juga harus bisa dipercaya, menyampaikan segala amanat dengan baik, tidak menyalah gunakan kedudukan dan tidak menghianati amanat yang telah dipercayakan kepadanya. Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 58 yang artinya "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat".

Bagi penguasa dan hakim yang dzalim dan sewenang-wenang serta penetapkan keputusan dengan tidak adil, maka tempatnya adalah neraka. Sebagaimana diriwayatkan oleh Buraidah bin Hushaib bahwa Rosulullah bersabda "hakim itu ada tiga macam, satu hakim di surge dan yang dua di neraka. Adapun yang di surge adalah seorang hakim yang mengetahui kebenaran dan memutuskan dengannya. Seorang (hakim) yang mengetahui kebenaran lalu menyimpang dalam menghukum, maka ia di neraka; dan seorang hakim yang memutuskan untuk manusia dengan kebodohan, maka ia di neraka".[26]

[26]Ibid., 67-68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Al-Dahhaqin Bi Al-Kibri.*

Al-Dahhaqin Bi Al-Kibri yaitu pemimpin yang terbesit di hatinya sifat sombong. Sombong adalah sifat menghargai dan membanggakan diri sendiri secara berlebihan sehingga menganggap dirinya lebih tinggi, lebih unggul, dan lebih dalam segala hal, tak ada selainnya yang melebihi dirinya.[27]

Sombong merupakan karekter Iblis, orang yang sombong akan menjadi teman Iblis disiksa di neraka. Bagi orang-orang yang sombong, telah disediakan tempat yang hina dan siksaan yang pedih di dalam neraka. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-A'raf ayat 36 yang artinya "Adapun orang-orang yang mendustakan ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".[28]

Sifat sombong bisa menjadi virus mematikan buat hati orang yang berlebih karena kekuasaan yang disandang. Bukan saja jabatan tinggi, tapi jabatan rendah pun juga sama yaitu ketika jabatan yang rendah tetapi masih menganggap lebih baik dari mereka yang tidak memiliki jabatan.

[27]Ibid., 166.

[28]Ibid., 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Al-Tujjari bi al-Khiyanati.*

Al-Tujjari bi al-Khiyanati yaitu pedagang yang berbuat curang. Curang atau khianat adalah sikap tidak bertanggungjawab amanat atau kepercayaan yang telah dilimpahkan kepadanya.[29] Berbuat curang atau khianat terhadap amanat yang diterimanya atau mengingkari janji adalah dosa besar. Tidak jarang, karena godaan harta, orang menjadi gelap mata, sehingga menghalalkan segala cara. Seperti kebiasaan seseorang menjual sesuatu ia mengurangi takaran atau timbangannya, tetapi bila ia membeli atau menerima takaran dari orang lain ia penuhi bahkan dilebihkan takaran atau timbangannya.

Kecurangan tersebut jelas merupakan satu bentuk praktek sariqah (pencurian) terhadap milik orang lain dan tidak mau bersikap adil dengan sesama. Kecurangan tersebut banyak terjadi karena para pedagang kurang pengetahuan tentang tata cara berniaga dan berdagang yang baik menurut agama. Maka, menjadi kewajiban bagi orang yang terjun di dunia bisnis (perdagangan) untuk mendalami ilmu *fiqh buyû* (hukum-hukum jual-beli dan muamalah Islam). Tujuannya, agar terhindar dari berbuat kecurangan, riba, dusta, kezhaliman dan kehilangan berkah.

---

[29]"Macam & Jenis Penyakit Hati / Sifat Buruk - Iri Hati, Dengki, Hasut, Fitnah, Buruk Sangka, dan Khianat - Definisi & Pengertian" dalam http:// tugas agama Islam-Macam & Jenis Penyakit Hati / Sifat Buruk - Iri Hati, Dengki, Hasut, Fitnah, Buruk Sangka, dan Khianat - Definisi & Pengertian.htm (13 Desember 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah menegaskan bahwa orang yang berlaku curang atau khiyanat akan celaka dan mendapat adzab di akhirat. Sebagimana firman Allah SWT dalam surat al-Muthaffifin ayat 1-3 yang artinya "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi".[30]

Islam dengan kesempurnaan, kemuliaan dan keluhuran ajarannya, memerintahkan umatnya untuk menjalin muamalah dengan sesama atas dasar keadilan dan keridhaan. Di antaranya, dengan menyempurnakan timbangan dan takaran. Allâh Azza wa Jalla berfirman dalam surart al-An'am ayat 152, yang artinya "Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya".[31]

[30]Maulana, *Golongan Penghuni Neraka dan Dosa-dosa Mereka*, 217.

[31]Abu Minhal, "Curang Dalam Timbangan Dan Takaran, Mengundang Kerusakan Di Dunia Dan Celaka di Akherat", dalam http://Curang Dalam Timbangan Dan Takaran, Mengundang Kerusakan Di Dunia Dan Celaka di Akherat.htm (13 Desember 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. ***Ahlu al-Rosatiq bi al-Jahli***.

Ahlu al-Rosatiq bi al-Jahli orang-orang kampung yang jauh dari jangkauan agama Islam, jauh dari orang-orang alim, serta tidak berupaya untuk belajar agama.

Seorang Muslim itu hukumnya wajib untuk mempelajari agamanya, apapun profesinya. Oleh karena itu berdosalah orang-orang yang meninggalkannya. Sebagaimana sabda Rosulullah Saw. "Menunutut Ilmu itu wajib atas setiap Muslim".[32] (HR. Ibnu Majah)

Dalam hadist tersebut, ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i (ilmu agama) yaitu ilmu yang akan menjadikan seorang mukallaf mengetahui kewajibannya berupa masalah-masalah ibadah dan muamalah, ilmu tentang Allah dan sifat-sifat-Nya, hak apa saja yang harus ditunaikan dalam beribadah kepada-Nya dan mensucikan-Nya dari berbagai kekurangan.

f. *Al-ulama bi al-Hasudi.*

Al-ulama bi al-Hasudi yaitu para ulama yang terbesit sifat hasud di hatinya. Menurut bahasa, Hasud artinya menaruh perasaan benci, tidak suka karena iri yang amat sangat kepada keberuntungan orang lain. Sedangkan menurut istilah, Hasud adalah usaha seseorang untuk

[32]M. Saifudin Hakim, "Setiap Muslim Wajib Mempelajari Agama", dalam https://Muslim.or.id/ (8 November 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempengaruhi orang lain supaya tidak senang terhadap seseorang yang memeperoleh kelebihan atau keberuntungan.[33]

Adapun sebab timbulnya sifat hasud diantaranya adalah:

1) Tidak mensyukuri setiap nikmat yang diberikan Allah kepada kita.
2) Tidak senang atas keberhasilan atau kebahagiaan orang lain.
3) Rasa tidak percaya diri atas kekurangan atau kelebiahn yang kita miliki.
4) Timbulnya keinginan untuk mencelakakan orang lain.

Setiap muslim atau muslimah wajib hukumnya untuk menjauhi sifat hasud, karena hasud termasuk sifat tercela dan perbuatan dosa. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 32 yang artinya "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikarunkan Allah kepada sebahagiankamu lebih banyak dari sebahagian yang lain".

3. Makna Syahadah

Dalam kitab *sulam at-Taufiq* disebutkan bahwa setiap orang mukalaf (berakal dan telah mencapai umur atau baligh), secara keseluruhan wajib memeluk agama Islam dan memegang keyakinan itu sampai mati. Disamping itu mereka juga harus menerima syari'at Islam yang telah dijelaskan oleh Allah SWT melalui Rosulullah Saw. Baik yang termaktub

[33]"Prilaku Tercela", dalam 6-prilaku-tercela-pdf (13 Desember 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Al-Quran maupun Hadits.[34] Oleh karenanya, mereka harus mengetahui dua kalimat sakral yang harus diucapkan seketika oleh orang murtad atau kafir asli, yaitu dua kalimat syahadat, yang berbunyi *Asyhadu alla ilaaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rosulullah*.

Kalimat tersebut bernama dua kalimat syahadat karena ia mengandung dua syahadat (penyaksian). Syahadat pertama ialah *laa ilaha illallah* yang artinya "tidak ada tuhan melainkan yang bernama Allah", dan syahadat kedua ialah *Muhammadan Rosulullah* yang artinya "Muhammad Rosul Allah". Kalimat tersebut disebut juga sengan kalimat tauhid.[35]

Dua kalimat syahadat itu adalah laksana anak kunci yang dengannya manusia masuk ke dalam alam keselamatan (Islam), dan dengan kalimat itu juga manusia dimasukkan ke dalam surga kalau kalimat itu menjadi terahir dalam hidup duniawi, sebagai keterangan hadits nabi "Dari Mu'az berkata, aku mendengar rosulullah Saw. Bersabda: barang siapa yang akhir katanya *laa ilaaha illallah*, maka dia pasti masuk surga".

Syahadat itu sendiri berarti mengetahui, meyakini, dan membenarkan. Syahadah pertama menegaskan eksistensi Tuhan sebagai satu-satunya yang bernama Allah. Perkataan Allah berasal dari kata "Ilah" yang berarti "ma'bud" (yang disembah), sesuatu yang dianggap berkuasa dan besar,

---

[34]Hasyim dan Sholeh, *Potret dan Teladan Syaikhina KH. Abdullah Faqih*, 76.

[35]Nasruddin Razak, *Dienul Islam: Penafsiran Kembali Islam Sebagai Suatu Aqidah dan Way Of Life* (Bandung: Alma'arif, 1989), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai nilai yang patut disembah dan ditaati sepenuh hati. Zat yang mempunyai kekuasaan yang tak terbatas di mana manusia yang hidup di dunia ini butuh kepadaNya dan memerlukan pertolonganNya.[36]

Kalimat *laa ilaaha illallah* tersusun dalam bentuk dimulai dari peniadaan, yaitu tiada Tuhan, beru kemudian disusul dengan suatu penegasan "malainkan Allah". Ini berarti bahwa seorang muslim dalam hidupnya harus membersihkan segala macam Tuhan. Yang ada dalam kalbunya hanyalah satu Tuhan, satu kepercayaan, satu keyakinan dan satu aqidah ialah hanya kepada dzat yang bernama Allah SWT.

Oleh karena itu kita harus meyakini dan membenarkan bahwa tidak ada sesembahan yang benar selain Allah SWT. Dialah yang tunggal, baik wujud maupun sifat-Nya. Segala sifat kesempurnaan hanya milik Allah, maha suci Allah dari apa yang diucapkan oleh orang-orang dzalim yaitu orang-orang yang menyakiti diri sendiri dengan tetap bertahan dalam kekafiran.

Syahadah kedua, yaitu *Wa asyhadu anna Muhammadan Rosulullah* yang artinya "dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu Rosul Allah". Syahadah yang kedua ini memberi arti bahwa ia menyatakan diri tunduk, percaya, dan menjadi pengikut Muhammad, yaitu ia harus mengikuti kepemimpinan dan sunnah beliau.

[36]Ibid., 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam syahadah kedua ini terdapat tiga pengetahuan yang asasi. Pertama, bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi atau Rosul Allah untuk seluruh manusia hingga ke akhir zaman. Kedua, bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi atau Rosul Allah yang terakhir, sesudah beliau tidak akan datang lagi Nabi atau Rosul. Sebab itu al-Quran adalah wahyu terahir, tidak akan ada lagi wahyu yang diturunkan setelah al-Quran. Ketiga, Nabi Muhammad itu adalah penghulu seluruh Nabi dan Rosul (*sayyidul anbiya' wal mursalin*).[37]

Membenarkan risalah Nabi Muhammad Saw. berarti meyakini apa yang diceritakan olehnya. Maka kita harus percaya kan datangnya azab dan nikmat kubur, pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir, hari kebangkitan, padang makhsyar, kiamat, surga, neraka, dan hal-hal ghaib lainnya.

Setelah menjadi muslim mereka harus menjaga keyakinan itu dari hal-hal yang dapat merusaknya seraya meminta pertolongan kepada Allah SWT. agar diberi kekuatan untuk menghindari hal-hal yang menyebabkan riddah atau murtad.

[37]Ibid., 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id